

## Perbandingan Fikih tentang Gharar : Analisis Praktik Gharar dalam Transaksi Ekonomi Islam

Jalaluddin

Perbankan Syariah, Universitas Ma'soem, Indonesia  
kakaadik445@gmail.com

---

### Info Artikel

#### Sejarah artikel :

Diterima September 2024

Direvisi September 2024

Disetujui September 2024

Diterbitkan September 2024

---

### ABSTRACT

*One of the rules of fiqhiyah states that a transaction can be corrupted if there are many things that cannot be known before the transaction is carried out, but not if the transaction is only slightly entered. In this case, the author wants to consider the criteria for a contract to be considered corrupt, and explain the types of gharar that are prohibited and the types of gharar that are allowed based on the description of the rule. The method used in this article is literature research with descriptive analysis. The result is that gharar is permissible if the gharar is considered small. The way to find out the small size of the gharar that occurs is gharar that has become a common habit where if in a transaction there is a small amount of gharar that has been accepted as part of the market tradition, then it is considered normal by people and no party feels disadvantaged.*

**Keywords :** *Fiqh Rules; Gharar; Transaction.*

---

### ABSTRAK

Salah satu kaidah fiqhiyah menyatakan bahwa suatu transaksi dapat dikorupsi jika terdapat banyak hal yang tidak dapat diketahui hasilnya sebelum dilaksanakan, namun tidak jika transaksinya hanya sedikit masu. Dalam hal ini penulis ingin mempertimbangkan kriteria suatu akad dianggap rusak, serta menjelaskan jenis-jenis gharar yang dilarang dan jenis-jenis gharar yang diperbolehkan berdasarkan uraian kaidah tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa kebolehan gharar adalah bilamana gharar itu dinilai sedikit. Adapun cara mengetahui ukuran sedikit dari gharar yang terjadi yaitu gharar yang telah menjadi kebiasaan umum yang mana jika dalam sebuah transaksi terdapat sedikit gharar yang sudah diterima sebagai bagian dari tradisi pasar, lantas dianggap biasa oleh orang-orang dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

**Kata Kunci :** *Gharar; Kaidah Fiqhiyah; Transaksi.*

---

### PENDAHULUAN

Kaidah fiqhiyah merupakan asas atau aturan dalam ilmu fikih yang secara mandiri dapat menjadi dalil dalam menentukan hukum ataupun menjadi dalil sekunder atau pelengkap yang dapat menunjukkan arah dan kedudukan hukum pada permasalahan tertentu. Keberadaan kaidah fiqhiyah menjadikan ilmu fikih lebih teratur sehingga memudahkan seseorang untuk mengidentifikasi masalah fikih yang jumlahnya sangat banyak, juga menyatukannya karena asas illat yang sama meskipun obyek dan temanya berbeda-beda sehingga memudahkan untuk dihapal dan dipelihara. Kaidah fiqhiyah kemudian menggambarkan secara jelas mengenai prinsip-prinsip fikih yang bersifat umum, membuka cakrawala serta jalan-jalan pemikiran tentang fikih.

---

Manusia dalam kapasitasnya sebagai khalifah di dunia memiliki tanggung jawab terhadap kehidupannya, sebagaimana ditegaskan dalam Surah Hud ayat 61. Dalam konteks ini, manusia dianugerahi kebebasan untuk berusaha dan mencapai kemakmuran di dunia. Untuk dapat mencapai tujuan ini, diperlukan kreativitas dan inovasi, kegigihan, serta perjuangan. Pada era saat ini, kemajuan ilmu dan teknologi yang terus berkembang berbanding lurus dengan tuntutan masyarakat yang juga semakin meningkat. Utamanya yang terkait dengan produksi barang dan jasa, sehingga menghasilkan berbagai macam model transaksi modern yang membutuhkan penyelesaian dari sisi perspektif hukum Islam.

Dalam memenuhi kebutuhan ekonominya, manusia melakukan transaksi yang merupakan alat untuk memindahkan kepemilikan. Transaksi dalam konteks bisnis dan ekonomi bukan hanya berdasar pada symbiosis mutualisme saja, tetapi juga bentuk tolong-menolong kepada sesama. Transaksi yang dilakukan tidak boleh mengandung penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak, serta harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kerelaan. Rasulullah Saw melarang beberapa bentuk pertukaran yang tidak seimbang, yang secara tegas juga dilarang dalam Islam.

Dalam sistem ekonomi ummatnya, ajaran Islam didasarkan pada keharusan menegakkan nilai-nilai keadilan dan menjadi prinsip pokok untuk melakukan kegiatan ekonomi. Setiap aktivitas ekonomi harus mengandung kebaikan dan tidak menimbulkan aniaya bagi diri sendiri maupun orang lain, sehingga dapat menghasilkan kesejahteraan yang merata dalam masyarakat. Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan ekonomi yang melibatkan *gharar*, perjudian, atau riba, serta merampas hak-hak orang lain dengan cara yang tidak adil. Menjadi menarik jika mengamati praktik *gharar* dalam transaksi modern. Seiring dengan kemajuan teknologi yang mutakhir, berbagai macam transaksi semakin kompleks, sehingga meningkatkan potensi terjadinya *gharar*. *Gharar* dilarang bukan hanya karena adanya resiko, ketidakpastian, atau aspek *game of change*, tetapi terutama karena kaitannya dengan tindakan memakan harta dan merugikan orang lain dengan cara yang tidak benar. Salah satu kaidah fiqhiyah dalam bidang muamalah menyatakan: “Suatu transaksi bisa rusak bila banyak terdapat hal yang tidak dapat diketahui akibatnya sebelum transaksi terjadi dan tidak rusak bila sedikit”.

Kaidah ini memberikan gambaran mengenai kriteria akad yang dianggap rusak, sekaligus penjelasan jenis *gharar* yang dilarang dan dibolehkan. Kebolehan tersebut adalah bilamana *gharar* itu dinilai sedikit. Berangkat dari kaidah fiqhiyah ini, penelitian ini disusun guna mengetahui apa hakikat *gharar*, seperti apa *gharar* yang dilarang, dan bagaimana menakar *gharar* yang sedikit yang dibolehkan oleh syariat.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*) yaitu suatu jenis penelitian yang berfokus pada bahan-bahan bacaan perpustakaan dan studi dokumen. Sehingga penelitian ini melalui proses serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan mengumpulkan data pustaka dan mengolahnya sebagai bahan penelitian.

---

## HASIL DAN PEMBAHASAN

*Gharar* menurut etimologi bisa diartikan orang yang terlibat dan menjadi objek (karena merasakan rugi) dalam praktek *gharar* disebut atau pihak yang merasa ditipu dan telah mengkonsumsi sesuatu yang tidak halal Atau terjerumus ke dalam suatu kesalahan yang disangkanya benar [1].

Adapun menurut istilah, banyak ulama yang telah memberi batasan makna terhadap *gharar* yang nampak saling berbeda tetapi memiliki kedekatan pengertian. Di antaranya adalah:

1. Al-Khattabi: "Sesuatu yang tidak diketahui akibatnya, inti dan rahasianya tersembunyi." Dalam defenisi menunjukkan kepada kita bahwa setiap jual beli yang maksudnya tidak diketahui dan tidak jelas takarannya adalah termasuk kategori *gharar*. Misalnya membeli ikan dalam kolam, atau burung yang lagi terbang di udara dan transaksi-transaksi lain yang tidak bisa diketahui hasil akhirnya. Semuanya ini bisa membuat jual beli menjadi *fasakh*. [2] Penjabaran *gharar* sangatlah luas, yang kesemuanya itu bisa disimpulkan dalam bentuk ketidaktahuan pada pihak-pihak yang bertransaksi. [3]
2. Ibnu Mundhir berpendapat bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw yang telah melarang jual beli *gharar* yang termasuk di dalamnya cabang- cabang jual beli. Hal tersebut terjadi pada semua jual beli yang diadakan oleh pihak-pihak yang bertransaksi dan mengandung ketidaktahuan baik pada penjual dan pembeli, maupun salah satu di antara keduanya. [4]
3. Imam Nawawi menjelaskan, "Larangan Rasulullah atas transaksi *gharar* merupakan sesuatu yang sangat pokok dan penting dalam jual beli. Oleh sebab itu, Imam Muslim menempatkannya di awal pada kitab shahihnya. Banyak kasus jual beli bahkan tidak terbatas jumlahnya yang masuk dalam kategori *gharar*. misalnya jual beli yang mengandung cacat, jual beli yang tidak ada barangnya, tidak diketahui obyeknya, tidak mampu diserahterimakan, jual beli yang tidak dimiliki secara sempurna oleh penjual, jual beli ikan dalam kolam yang berisikan banyak air, air susu yang diperah dan berbagai macam jual beli lainnya. Semuanya adalah jual beli bathil karena mengandung *gharar* dan tidak dalam keadaan mendesak. [5]
4. Ibnu al-Athir berkata, "*Gharar* adalah sesuatu yang zahirnya dapat mempengaruhi dan dalamnya dibenci. Zahirnya membuat tidak jelas pada diri pembeli dan dalamnya tidak diketahui." [6]
5. Al-Azhari berpendapat, "*Gharar* adalah bila tidak diiringi dengan ikatan dan kepercayaan. Al-Asmai' menambahkan bahwa yang termasuk dalam kategori *gharar*, jual beli yang kedua belah pihak yang bertransaksi tidak ketahui intinya, hingga pada akhirnya mereka tahu kekurangannya." [7]
6. Ibnu Taimiyah mendefenisikan, *gharar* adalah "yang tidak diketahui hasil akhirnya." [8] Defenisi ini menggambarkan sesuatu yang ujungnya tersembunyi dan urusannya kabur. Hasilnya meragukan di antara bisa terwujud dan tidak. Bila hasil akhirnya baik bagi pembeli, maka maksud akad terlaksana. Tapi sebaliknya, bila tidak terwujud maka maksud akad tidak terlaksana. Dalam kitab *Nazariyat al-'Aqd* disebutkan bahwa *gharar* pertaruhan antara kemungkinan bisa terwujud dan tidak. Inilah yang dimaksud dengan tersembunyi atau kabur hasil akhirnya. Kondisi seperti ini semuanya berpulang

kepada sampainya obyek transaksi ke tangan pembeli dan penjual menerima timbal baliknya.[9] Penjelasan ini sesungguhnya menegaskan pendapat beliau ketika mendefinisikan tentang *gharar*.

7. Senada dengan gurunya, Ibnu al-Qayyim [9] menerangkan tentang *gharar*, "Sesuatu yang diragukan dapat berhasil atau tidak. Atau dalam ungkapan lain, sesuatu yang informasinya tersembunyi dan tidak diketahui obyeknya." [10] Ibnu al-Qayyim menambahkan bahwa jual beli *gharar* adalah mensandarkan sumber kepada obyeknya. Seperti halnya jual beli *al-Malaqih* [11] dan *al-Madamin*. [12] Misalnya, jual beli barang yang memiliki cacat sehingga tidak bisa diserahkan, jual beli kuda yang lagi lepas, burung diudara dan lain-lain. Semuanya ini bisa disimpulkan sebagai sesuatu yang tidak diketahui hasil akhirnya, tidak bisa diserahkan dan tidak diketahui pasti obyek dan takarannya. [13]
8. Sedangkan Ibn 'Abidin mengatakan, "*Gharar* adalah sesuatu yang diragukan keberadaan obyeknya." [14]
9. Menurut Adiwarmarman Karim, "*Gharar* sama dengan *taghrir* adalah situasi di mana terjadi *incomplete information* karena adanya *uncertainty to both parties* (ketidapastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi). Pihak yang bertransaksi tidak memiliki kepastian mengenai apa yang ditransaksikan, atau mengubah sesuatu yang pasti (*certain*) menjadi tidak pasti (*uncertainty*).

Membaca defenisi-defenisi di atas, nampak bahwa pada hakekatnya praktek *gharar* bisa merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, baik pembeli maupun penjual. Sesuatu yang merugikan tersebut pada awalnya tersembunyi sehingga sangat memungkinkan keduanya akan merasakan kerugian, atau salah satu pihak dirugikan di atas keuntungan pihak lainnya. Penulis melihat bahwa *gharar* meliputi dua bentuk, yaitu: pertama, meragukan keberadaan obyek antara bisa dicapai atau tidak. Kedua, bentuknya yang tidak diketahui, baik pada sifat, takaran, timbangan dan semacamnya. Kedua bentuk ini bermuara pada satu kesimpulan bahwa *gharar* mengandung bahaya sebagaimana pada defenisi etimologinya. Mencermati lebih dalam terhadap defenisi-defenisi di atas, lebih mengarah kepada makna *gharar* secara umum. Meskipun ada perbedaan dari sisi pengungkapan.

Nampaknya, para ulama belakangan dalam mendefinisikan tentang *gharar*, sejalan dengan apa yang diutarakan oleh Ibnu Taimiyah dan al-Sarkhasi, bahwa *gharar* adalah bila hasil akhirnya tersembunyi. Bisa dilihat kepada beberapa definisi yang juga menyebutkan contoh-contoh kasus tentang *gharar* bahwa *gharar* adalah tersembunyi hasil akhirnya dan adanya keraguan pada dua probabilitas. [15]

Hasil akhir yang tersembunyi sangat dipengaruhi oleh adanya informasi yang tidak sempurna pada mereka yang bertransaksi. Seperti defenisi Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *gharar* adalah situasi di mana pihak-pihak yang terikat kontrak atau salah seorang dari mereka tidak memiliki informasi berkaitan dengan sebagian pasal dalam akad atau pasal kontrak, dan cenderung tidak mampu dikontrol oleh salah satu pihak. [16] Bagi Adiwarmarman Karim, hal ini menunjukkan bahwa *gharar* bersumber dari persoalan ketidaksemaan pada informasi pada pihak-pihak yang bertransaksi, sehingga melahirkan ketidakpastian yang diciptakan oleh kekurangan informasi atau tidak adanya kontrol dalam akad. *Gharar* dianggap

sebagai pengabaian terhadap unsur esensi dalam transaksi. Misalnya pada kepastian harga jual, kesanggupan penjual menyerahkan barang jualannya, tempat dan waktu jual beli serta lain sebagainya. Adanya *gharar* dalam sebuah transaksi menjadikan akad tersebut batal dan tidak berlaku lagi.[17]

Adapun defenisi yang bermakna ragu terhadap ada dan tidaknya objek, seperti defenisi Ibnu 'Abidin, hanya terbatas pada keberadaan obyek. Tapi, tidak menerangkan tentang sifat maupun berapa jumlahnya. Misalnya, saya menjual salah satu dari dua barangku kepadamu, tapi tidak menentukan salah satunya. Demikian pula dengan definisi yang barangnya tidak diketahui. Seperti definisi Ubay Muhammad bin Hazm, yang berkata bahwa *gharar* adalah "Sesuatu yang dalam akadnya tidak diketahui pasti berapa kuantitas dan sifat obyek." [18] Definisi ini hanya menyebutkan tentang sifat dan jumlah obyek, tapi tidak menerangkan kepastian ada tidaknya obyek. Contohnya adalah kasus jual beli kuda yang lepas dari kandangnya. Akad ini menjelaskan tentang sifat dan seberapa banyak obyek yang diperjualbelikan, tapi sangat memungkinkan untuk tidak mampu diserahterimakan di antara pihak yang berakad. Baginya, kasus ini adalah contoh *gharar*. tapi berbeda dengan Ibnu Hazm, yang membolehkan contoh kasus di atas.[19]

Pemilahan yang lain atas beberapa definisi yang diungkap oleh paraulama bisa dibedakan antara lain : *Pertama* "Tampaknya sesuatu secara tidak haqiqi, tapi disifatkan dengan suatu kriteria yang sebenarnya tidak ada padanya. Tujuannya agar mempengaruhi pihak lain agar menyetujui atas apa yang ditransaksikan" [20]. *Kedua*, "Melakukan transaksi pembelian terhadap suatu obyek, dan pembeli memahami bahwa transaksinya sudah sempurna tanpa cacat, tapi ternyata masih ada ketidakjelasan".[21] *Ketiga*, "Munculnya ketidakjelasan dari sisi ungkapan akad, atau transaksi bohong, bertujuan mempengaruhi salah satu pihak yang bertransaksi untuk setuju atas akad yang dilakukan".[22] Definisi tersebut dapat dikatakan bahwa setiap dari definisi tersebut tidak meliputi atau menggambarkan secara utuh dari sisi makna serta macam-macam *gharar* itu sendiri. Justru definisi-definisi tersebut membuat batasan-batasan *gharar* semakin sempit. Misalnya, pada definisi kedua, *gharar* hanya dimaknai sebagai perilaku salah dari sisi praktek perbuatan saja.

Sedangkan definisi pertama, lebih dominan mengarah kepada *gharar* perkataan ketimbang *gharar* dengan perbuatan (disifatkan dengan suatu kriteria yang sebenarnya tidak ada padanya). Meskipun definisi ini nampak mencakup *gharar* perkataan dan perbuatan sehingga membuatnya lebih baik dari pada definisi kedua, tapi terasa masih cenderung kepada *gharar* perkataan.

Semoga yang paling utuh menggambarkan tentang *gharar* adalah definisi ketiga. Definisi ini dengan jelas mencakup perkataan dan perbuatan (akad dan transaksi bohong). Namun, sebagai catatan terhadap definisi ketiga ini, penulis melihat adanya batasan *gharar* terhadap perkataan dan perbuatan saja, padahal secara esensi tidak selamanya penyebab *gharar* bersumber dari kedua hal itu. Menelusuri paparan dari mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah, mereka tidak menetapkan adanya khiyar (pilihan memilih atas aib) pada *gharar* perkataan. Oleh sebab itu, tidak cukup hanya *gharar* pada perkataan saja. Hal tersebut berbeda dengan *gharar* perbuatan pada sebagian penjelasannya. Tiga macam definisi yang

digambarkan di atas hanya menempatkan gharar bersumber dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Padahal, diketahui bahwa *gharar* bisa jadi terjadi tidak dari pihak yang bertransaksi saja, tapi juga bisa dari perantara, petunjuk-petunjuk pelaksanaan akad, wakil atau kurator dan lain-lain.

Cakupan keseluruhan makna *gharar* sebagaimana yang dipahami dari beberapa definisi di atas, adalah yang dilontarkan oleh Dewan Pengkaji Fikih al-Islami pada Organisasi Konferensi Islam dalam pertemuan tahunan di Makkah al-Mukarramah tahun 2010, "*Gharar* adalah ketidakjelasan dari salah satu pihak yang berakad atau dari pihak lain terkait dengan objek yang berhubungan dengan transaksi mereka, sehingga dalam akad tidak sesuai dengan apa yang seharusnya berjalan, baik melalui perkataan maupun perbuatan, yang bila mereka tahu akan ketidakpastian tersebut, pasti akan menarik diri dari apa yang mereka telah transaksikan." [23]

Perbedaan ulama terhadap *gharar* berangkat dari pemahaman dan cakupan kandungan mereka terhadap jual beli *gharar*. Ada yang memahami istilah ini hanya terkait dengan obyek yang ditransaksikan, karena ghararnya hanya berhubungan dengan saat terjadinya transaksi. Namun, dominan ulama memahami ghararnya itu sendiri bersumber dari sifat akad. Sehingga cakupannya selain termasuk obyek transaksi pada saat berlangsungnya akad, juga terkait dengan sifat-sifat yang muncul akibat terjadinya akad. Cakupan luasnya ini menunjukkan bahwa jual beli *gharar* terkait dengan semua jenis larangan yang potensi ghararnya ada. Seperti jual beli melempar batu, dimana tempat jatuhnya menjadi pembatas atas keputusan jual beli. Ini adalah *gharar* dari sifat akad. Selanjutnya, *gharar* dari sighthat. Misalnya, jual beli dua transaksi dalam satu akad atau jual beli syarat. [24]

Mencermati lebih jauh kepada definisi tentang *gharar*, sebagaimana pandangan Imam Nawawi, penulis sepakat dengan pernyataan Khalid bin Abdul 'Aziz al-Batili, yang menjelaskan bahwa *gharar* sangatlah penting diketahui karena berkonsekuensi luas terhadap praktek jual beli di masyarakat. [25] Adapun kasus dan cabang praktek *gharar* seakan tidak terbatas, bisa ditinjau dari sisi sifat luar obyek maupun keadaan obyek itu sendiri. Ini pula yang disebut oleh Wahbah al-Zuhaili bahwa makna jual beli *gharar* luas yang mencakup sifat.

Dalam kitab *al-Furuq*, [26] *gharar* dapat diklasifikasi menjadi tiga, yakni pertama: *gharar katsir (excessive gharar)*; yaitu jenis ketidakjelasan tingkat teratas yang kadar ketidakjelasan cukup tinggi. Misalnya, transaksi penjualan ikan yang masih ada di dalam kolam karena belum bisa dilihat dan diketahui kualitas dan kuantitas secara jelas sehingga sangat mungkin terjadi kekeliruan saat menebak. Transaksi jenis ini jelas dilarang dan haram hukumnya. [27] Misalnya; menjual bayi binatang yang masih dalam perut induknya tanpa menjual induknya sekaligus, menjual barang yang tidak jelas jenisnya, akan menyerahkan biaya pembelian tapi tidak menentukan waktunya secara jelas, dan lainnya. Kedua: *gharar qalil (negligible)*; yaitu jenis ketidakjelasan di mana kadar ketidakjelasan hanya sedikit saja sehingga kemungkinannya dapat ditolerir dan diterima oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam satu transaksi, seperti jual-beli batu baterai yang tingkat kekuatan pakainya tidak dapat ditentukan dengan pasti sampai berapa lama ketahanannya, jual rumah meski tidak pembeli tidak melihat langsung

pondasinya, sewa rumah sebulan padahal terkadang 28, 29, 30 dan 31 hari dalam sebulan, dan semisalnya. Jenis transaksi yang mengandung *gharar qalil* (gharar kecil) atau diistilahkan dengan *slight gharar* (*gharar* yang diabaikan) ini dibolehkan oleh para ulama.

Ketiga : *gharar mutawassit* (pertengahan); yaitu jenis ketidakjelasan yang berada di antara kedua jenis *gharar* tersebut di atas, terkadang bisa dikategorikan dalam peringkat *qalil* ataupun *katsir* tergantung kepada kasus- kasus tertentu. Misalnya; menjual sesuatu yang tersembunyi dalam tanah, menjual sesuatu secara lump sum, pembeli membayar barang sebelum serah terima objek, jual beli barang tanpa menghadirkan barang, dan lain-lain.

Macam-macam bentuk jual beli *gharar*: [28]

1. *Gharar* dilihat dari aspek akad dan efeknya. Seperti, jual beli *al-Hasha*, jual beli *al-Mulamasah* dan jual beli *al-Munabadzah*.
2. *Gharar* dilihat dari aspek harga dan kuantitasnya. Seperti, jual beli dua jenis barang yang saling berbeda (tapi tidak menentukan), dan jual beli yang tidak menyebutkan harga.
3. *Gharar* dilihat dari aspek ketidaktahuan atas sifat-sifat barang. Seperti, jual beli air susu yang belum diperah dan jual beli *al-Madamin* dan *al-Malaqih*.
4. *Gharar* dilihat dari aspek tidak mampu diserahterimakan. Seperti, jual beli ikan dalam kolam.
5. Bisa pula *gharar* dari aspek masa pelunasan harga. Seperti jual beli yang pelunasannya diundur hingga waktu luang atau hingga meninggalnya pembeli, dan semacamnya.

### Hakekat dan Hukum *Gharar*

Imam Nawawi juga memiliki pandangan sama yang mengawali interpretasinya dengan hadis larangan jual beli *gharar* dan memasukkan banyak persoalan muamalah yang seolah-olah tidak terbatas. Misalnya, jual beli barang yang cacat, atau barang yang tidak ada, yang tidak diketahui bentuk dan tempatnya, sesuatu yang tidak mampu diserahterimakan, atau menjual sesuatu yang tidak dimiliki secara sempurna. Misalnya, adalah jual beli ikan dalam kolam yang melimpah airnya, susu binatang yang belum diperah, jual beli janin hewan yang masih dalam perut induknya, jual beli sebagian barang yang masih ditumpuk, jual beli potongan pakaian dan semacamnya. Kesemuanya ini merupakan jual beli tidak dibenarkan alias bathil karena kebutuhan terhadap jual beli tersebut sifatnya tidak jelas.

Demikian pula transaksi pada obyek barang bergerak yang lagi dalam masa penyewaan, jual beli barang yang tidak ada barangnya, yang tidak diketahui wujudnya, yang tidak dapat diserahterimakan, komoditi barang yang tidak dimiliki secara sempurna oleh penjual dan sejenisnya...”, [29] Menurut Imam Nawawi, mengutip pandangan ulama lain, bahwa batalnya beberapa jual beli tersebut disebabkan oleh *gharar*. Sementara, beberapa lainnya dibolehkan bila kandungan *ghararnya* sedikit, atau sesuatu yang tidak bisa disaksikan tapi ia bagian yang tidak terpisahkan dari objek barang”. [30]

Penjelasan Imam Nawawi di atas, memberi indikasi bahwa praktek *gharar* dalam transaksi perdagangan cukup penting dan urgen diangkat dan dibahas.

Meminimalisir praktek *gharar*, merupakan bagian penting bagi terwujudnya keadilan dalam roda bisnis kehidupan. Betapa banyak bentuk dan ragam jual beli yang marak dalam dunia bisnis, tidak semua dapat dipastikan bahwa ia sesuai dengan hukum syari'ah. Dan larangan-larangan transaksi tersebut umumnya diindikasikan mengandung *gharar*. Pada tahap penentuan boleh dan tidak, para ulama secara umum memadamkan bahwa akad yang dilarang adalah memiliki unsur *gharar* yang banyak (*fahish*). Sedangkan, yang kriteria *ghararnya* terhitung sedikit (*yasir*) dan tidak bisa disaksikan, transaksinya sendiri dibolehkan meskipun ia bagian yang tidak terpisahkan dari objek barang. Seperti, jual beli gedung dengan pondasi bangunan yang tidak bisa disaksikan.[31]

Namun, lanjut Nawawi bahwa ada kalanya sesuatu yang sifatnya tidak jelas dibolehkan manakala kebutuhan terhadapnya mendesak. Seperti, jual beli rumah yang sulit diketahui atau dilihat langsung kualitas pondasi serta kerangka besi yang sudah tertutup oleh material bangunan lainnya, jual beli hewan yang sedang bunting dan memiliki banyak susu. Maka, baik pondasi, besi maupun susu dari contoh di atas adalah dibolehkan karena sifatnya adalah bukan sebagai obyek pokok yang ditransaksikan. Tapi ia hanya sebagai (kebetulan ada) pengikut terhadap obyek yang diperjualbelikan.[32] Dan ada kebutuhan yang pasti terhadap pokok barang. Sedangkan, yang mengikuti sulit untuk dilihat langsung.

Sama dengan pendapat ulama lainnya, bahwa penyebab batalnya transaksi di atas karena *gharar*. Sebaliknya, bila ketidakjelasan tersebut sulit dipenuhi, sedangkan ada keperluan mendesak kepadanya, maka termasuk dalam kategori *gharar* yang kecil. Ada kategori lain yang diperdebatkan ulama, yaitu misalnya menjual suatu obyek yang tidak ada di tempat saat terjadinya transaksi, seperti menjual binatang yang lagi digembalakan di padang rumput. Sebagian ulama memandangnya sebagai *gharar* yang kecil, dan menganalogikan kepada jual beli pesanan yang memang barangnya belum ada, sehingga dibolehkan. Sementara, sebagian ulama lain melihatnya bukan transaksi *gharar* yang kecil, sehingga membatalkan jual beli itu.

Berdasarkan pemaparan ini, dapat dipahami bahwa ulama muslim sepakat atas kebolehan transaksi yang mengandung *gharar* yang sedikit. Diantaranya, ulama menyepakati transaksi jual beli *gharar* yang dilarang adalah bila kandungan *ghararnya* lebih dominan sehingga transaksi itu sendiri lebih dikenal dengan jual beli *gharar*. Dalam suatu transaksi yang mengandung makna transaksi murni atau transaksi yang mengandung *gharar*, maka akan terjadi tarik menarik diantara keduanya. Yang lebih besar pengaruhnya itulah yang lebih dikenal karena lebih mendominasi. Adapun, transaksi yang lebih sedikit unsur *ghararnya*, disepakati oleh para ulama atas kebolehannya sesuai dengan kebiasaan aplikasinya di masyarakat ('*urf*).[33]

Pandangan beberapa ulama telah memperkuat argumentasi di atas. Di antaranya, Abu Abbas al-Qurtubi : "Setiap bentuk jual beli pasti mengandung *gharar*. Tapi jika porsi *ghararnya* sedikit dan tidak dimaksudkan dalam transaksi tersebut, maka syariah mengabaikannya/membolehkannya." [34] Imam Nawawi menjelaskan : "Adakalanya unsur *gharar* dalam suatu transaksi diabaikan bila ada kepentingan terhadapnya. Seperti ketidaktahuan terhadap pondasi rumah yang tidak nampak oleh mata, atau jual beli kambing yang memiliki susu karena

hamil.”[35] Kasus pondasi rumah di atas dibolehkan karena kebutuhan terhadapnya dan tidak bisa dilihat oleh mata. Demikian pula dengan air susu pada kambing diperjualbelikan. Demikian pula, unsur yang sepele atau yang tidak terlalu penting. Misalnya; dalam transaksi sewa menyewa, baik rumah maupun kendaraan selama sebulan penuh. Padahal, dalam sebulan bisa tiga puluh atau dua puluh sembilan hari. Termasuk masa sekarang, tarif tol yang sama pada jarak yang berbeda antara jauh atau dekat dan tidak terlalu berjauhan. Menurut para ulama, lanjut Imam Nawawi, bahwa sebab atau tidak sahnya suatu transaksi akibat *gharar* adalah tergantung kepada unsur besarnya pengaruh *gharar* dalam transaksi tersebut. Bila ada masalah dan unsur *gharar* tidak bisa diabaikan selain menjalankannya, dan besar *ghararnya* kecil, maka transaksi tersebut dibolehkan. Bila *gharar* menjadi bagian penting dan menjadi tujuan, maka transaksi itu tidak sah.

Baik Ibnu al-Qayyim maupun Ibnu Taimiyah sama-sama berendapat bahwa, “Tidak semua *gharar* menjadi sebab diharamkannya sesuatu. *Gharar* yang sedikit atau sesuatu yang tidak bisa dihindari, adalah tidak mencederai sahnya transaksi”. Selain itu, meskipun *ghararnya* banyak tetap dibolehkan bila adanya kebutuhan mendesak dan musti dilalui tanpa bisa dihindari.[36] Oleh sebab itu, memahami beberapa penjelasan ulama di atas, akan dapat menjawab beberapa persoalan dan problematika yang terdapat dalam transaksi muamalah. Ditegaskan oleh Imam Nawawi, bahwa perbedaan dan perdebatan justru muncul pada besar kecilnya *gharar* yang dikandung.[37] Demikian pula argumentasi Ibnu Rusydi al-Jad; “Sesungguhnya, perbedaan yang terjadi dikalangan ulama terkait dengan tidak sahnya akad dalam transaksi muamalah adalah besarnya pengaruh *gharar* yang dikandung. *Gharar* yang dimaksud apakah menjadi bagian yang dominan sehingga masuk dalam kategori larangan dalam hadis Nabi SAW tentang pelarangan transaksi akibat *gharar*. Ataukah *gharar* yang dikandung, masuk kategori sedikit sehingga tidak mempengaruhi sah tidaknya suatu akad transaksi.[38]

Sebagai kesimpulan, bahwa yang dilarang adalah persentasi kandungan *ghararnya* dominan. *Gharar* yang dimaksud terkait langsung dengan transaksi pokok, dan bukan sebagai pengikut. Keberadaan dan berjalannya transaksi yang mengandung *gharar* tidak dalam keadaan dharurat untuk dilaksanakan. Maka sangat bisa dipahami dan tidak diragukan lagi bahwa adanya larangan dalam transaksi yang mengandung *gharar* mengandung hikmah yang sangat besar. Hikmah itu sendiri adalah dalam rangka menghindari permusuhan, perselisihan dan gesekan di antara pelaku ekonomi. Akad-akad transaksi yang terjadi akan berjalan secara jelas dan transparan tanpa perlu khawatir ada yang dicurangi dan ditipu dalam komitmen bisnis mereka.

Dalam jual beli *gharar*, secara implisit akan melahirkan kezaliman, pertikaian dan permusuhan. Konsekuensinya adalah memakan harta orang lain secara batil. Firman Allah Swt; QS. Al-Nisa (4): 29. “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan hartasamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”[39]

Demikian pula pada ayat QS. Al-Baqarah (2): 188, yang artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. Ibnu ‘Arabi berkata bahwa makna batil dalam ayat tersebut berarti tidak dibenarkan oleh syara’ dan tidak membawa manfaat. Agama melarangnya dan tidak membenarkannya. Mengharamkan transaksi yang mengandung gharar, riba dan semacamnya.

Menurut Imam Nawawi bahwa hadis ini merupakan pokok bahasan pada bab jual beli dan mencakup banyak permasalahan yang sangat luas. Hadis ini juga menjadi dasar dilarangnya gharar dalam berbagai akad transaksi. *Gharar* terjadi apabila, kedua belah pihak saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi bila transaksi tersebut dijalankan. Islam sejak awal melarang transaksi demikian karena berpotensi mendzalimi salah satu pihak. Oleh sebab itu, misalnya dalam transaksi jual beli, Islam telah menetapkan beberapa syarat sah, yang tanpa salah satu syarat itu akan dapat membatalkan atau tidak sahnya jual beli. Diantaranya ditegaskan oleh Imam Nawawi : [40]

1. Timbangan harus jelas, baik berat maupun jenis barang yang ditimbang.
2. Barang dan harga yang dijelas pula. Tidak diperbolehkan harga yang tidak diketahui jelas oleh pihak-pihak yang bertransaksi.
3. Memiliki waktu tangguh yang dimaklumi.
4. Kedua belah pihak sama-sama ridha terhadap bisnis yang dijalankan.

Melihat hadis larangan praktek gharar di atas, jelas bahwa dimana ada *gharar*, maka dapat merusak akad. Larangan gharar dalam Islam memiliki peran untuk menjamin keadilan. Ini bisa dilihat pada contoh-contoh klasik yang disebutkan ulama-ulama terdahulu. Misalnya, jual beli burung yang lagi terbang di udara. Meskipun secara fisik sehat dan ukurannya mungkin bisa diperkirakan. Demikian pula dengan jumlahnya. Tapi tidak ada jaminan apakah bisa diserahkan atau tidak. Seperti jual beli burung yang sedang tidak dalam penguasaan penjual, dapat mencederai kesempurnaan jual beli tersebut. Dalam kondisi seperti itu, pasti akan ada pihak yang dirugikan. Sedangkan, pihak lain untung.

Terdapat tiga hukum terkait dengan hadis di atas, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama: [41]

1. Haramnya jual beli yang mengandung gharar. Hal tersebut dipahami dari bunyi hadis yang melarang, sebagaimana dijelaskan dan pendapat yang masyhur dari ulama ushul.
2. Rusaknya akad jual beli gharar. Yaitu tidak ada kebaikan padanya menurut mayoritas ulama.
3. Mengandung keduanya, yaitu akad haram dan rusak pada setiap akad yang mengandung gharar.

### **Kriteria *Gharar* yang Merusak Transaksi**

Ulama telah bersepakat, seperti yang termaktub dalam *Mi'yar al-Shar'i Li al-Mu'amalah al-Maliyah*, bahwa ada empat macam aspek yang menyebabkangharar dilarang yaitu, Volume *gharar* lebih banyak, *Gharar* hanya terjadi pada transaksi

bisnis, *Gharar* ada pada bagian yang pokok dan tidak ada kebutuhan mendesak.

Sejalan pula dengan pembagian *gharar* menurut pembahasan sebelumnya, dapat disederhanakan sebagai berikut :

1. Pertama, besarnya cakupan *gharar* pada suatu transaksi Tingkatan cakupan *gharar* dapat dibedakan atas tiga tingkatan, yaitu banyak, sedang dan sedikit.
2. Kedua, dari sisi pengaruh *gharar*, apakah adanya *gharar* dapat merusak akad transaksi atau tidak.

Siddiq Muhammad al-Amin al-Darir mengemukakan bahwa praktek *gharar* hanya bisa terjadi pada akad-akad bisnis (*mu'awadat*), khususnya pada shigat akad, tempat, harga dan waktu pelunasan utang. Jelas bahwa akad yang dipandang banyak mengandung *gharar*, dapat merusak kebolehan transaksi yang dilakukan. Adapun, *gharar* pada transaksi sosial (*tabarru'*), sesuatu yang diberikan kepada pihak lain meskipun mengandung *gharar*, transaksi tersebut dapat dibenarkan. Alasannya, karena akad yang bersifat sosial didasarkan pada kerelaan masing-masing pihak yang memberi maupun yang menerima. Telah banyak ulama yang berkomentar tentang larangan jual beli *gharar*, begitu pula dengan nash-nash yang terkait dengannya, serta bahasan lanjutan atau cabang atas hukum jual beli *gharar*. Pernyataan para ulama tersebut terhadap transaksi yang mengandung *gharar* atau tidak, tergantung sejauh mana *gharar* itu sendiri berpengaruh terhadap sah tidaknya suatu transaksi. Oleh karena itu, mengulangi empat hal diatas bahwa karakteristik ataubatasan *gharar* bisa dilihat sebagai berikut. Keempatnya harus ada pada transaksi yang dipandang *gharar*. Bila salah satu batasan *gharar* di atas luput, atau salah satu unsurnya tidak ada, maka transaksi yang dimaksud tidak dapat dikatakan sebagai *gharar*. Berikut adalah batasan-batasan dimana *gharar* dapat membatalkan akad transaksi, yaitu *pertama*, Volume *gharar* lebih banyak. *Kedua*, *Gharar* hanya terjadi pada transaksi bisnis. *Ketiga*, *Gharar* ada pada bagian yang pokok. *Keempat*, Tidak ada kebutuhan mendesak terhadapnya.

## PENUTUP

Keadilan dan kerelaan adalah dasar transaksi bisnis Islam. Nabi Muhammad melarang beberapa jenis perdagangan yang tidak seimbang, yang jelas haram dalam agama Islam. Menurut beberapa definisi, *gharar* dapat didefinisikan sebagai suatu jenis transaksi yang mengandung ketidakjelasan dan ketidakpastian yang dapat membuat pihak yang terlibat merasa dirugikan. Al Qur'an dan Hadist dengan tegas melarang semua transaksi bisnis yang melibatkan kecurangan dan ketidakjelasan. *Gharar* dapat terjadi ketika sesuatu yang seharusnya pasti diubah menjadi tidak pasti. Ini dikenal sebagai situasi di mana informasi yang tidak lengkap atau tidak lengkap terjadi dalam suatu transaksi.

Menurut kaidah fiqhiyah dalam bidang muamalah, suatu transaksi dapat menjadi cacat jika banyak hal yang tidak dapat diketahui akibatnya sebelum dilakukan. Namun, transaksi tidak akan menjadi cacat jika hal-hal tersebut kecil. Sangat penting untuk diingat bahwa tidak setiap *gharar* (ketidakpastian) mengakibatkan keharaman dalam transaksi. *Gharar* yang sedikit atau tidak dapat dihindari tidak akan menjadikan perjanjian tersebut tidak sah. Ini berbeda dengan *gharar* yang banyak dan dapat dihindari, seperti jual-beli yang dilarang oleh Rasulullah Saw atau praktik serupa. Dalam hal ini, *gharar* akan merusak keabsahan

perjanjian. Oleh karena itu, penting untuk menghindari transaksi yang melibatkan gharar yang banyak dan dapat dihindari.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] 'Abidin, Muhammad Amin al-Shahir bi Ibnu. *Hashiyah Rad al-Mukhtar 'ala al Dar al-Mukhtar*, Mesir: Matba'ah Mustafa al-Bab al-Halabi, Cet. 2, jil. 5, 1386 H.
- [2] 'Abidin, Muhammad Amin bin 'Umar 'Abidin al-Shahir bi Ibni. *Radd al-Muhtar'ala al-Durr al-Mukhtar*, Penerbit Bulaq, jil. 4, 1836.
- [3] Abadi, Al-Fairuz. *Al-Qamus al-Muhit*, <http://www.alwarraq.com>, al-Maktabah al-Syamilah, juz. 1, tt.
- [4] Aji, Ahmad Mukri. *Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012.
- [5] Al-'Ubaidi Rashid Abdul Rahman. (Tahqiq), *Almustadrak tahdzib al-Lugha Lilazhari*.
- [6] Al-Amidi, *al-Ahkam fi Usul al-Ahkam Lilamidi*, 2/275.
- [7] Al-Baji, Abu al-Walid Sulaiman bin Khalaf. *Al-Muntaqa Sharh Muwatta'*, Jeddah: Maktabah al-Andalusi, jilid 5, tt.
- [8] Al-Baji, Sulaiman bin Khalaf. *al-Muntaqa Sharh al-Muwatta'*, Penerbit as-Sa'adah, Jilid 1.
- [9] Al-Batili, Khalid bin Abdul 'Aziz. *Ahadits al-Buyu' al-Manhiyu 'anha*, Riyad: Dar al-Kunuz Isybiliya, Cet 1, 2004.
- [10] Al-Busti, Abu Sulaiman Hamdi bin Muhammad al-Khattabi. *Ma'alim al-Sunan Sharh Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Cet. 1 Jil.3, 1991.
- [11] Al-Darir, Siddiq Muhammad al-Amin. *Al-Gharar fi al-'Uqud wa Atsaruhu fi al-Tatbiqat al-Mu'asirah*, Saudi Arabiyah: al-Ma'had al-Islami Lilbuhuts wa al-Tadrib [IDB], Cet. 1, 1993.
- [12] Al-Gharar in Contracts and Its Effect on Contemporary Transactions, terbit tahun 1997.
- [13] Al-Hanbali, Abu al-Farji Abdurrahman bin Rajab. *Al-Qawa'id al-Nuraniyah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.
- [14] Ali, Atabik. & Muhdloi, Ahmad Zuhdi. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Krapyak, cet. 3, 1998.
- [15] Al-Jauzi, Ibnu al-Qayyim. *Zad al-Ma'ad fi Hadyi Khair al-'Ibad*, Tahqiq Shu'aib al-Arnauti dan Ba'du al-Qadir al-Arnauti, Beirut: Muassasah al-Risalah, Cet.14, jil. 5, 1996.
- [16] Al-Jazari, Majiduddin Ubai al-Sa'adat al-Mubarak bin Muhammad bin al-Utsair. *Jami al-Usul fi Ahadits al-Rasul Saw*, Tahqiq oleh Abd al-Qadir al-Arnaut Damaskus: Dar al-Bayan, jil. 10, 1969.
- [17] Al-Khudri, *Usul al-Fiqh*,
- [18] Al-Maliki, Ibnu Jazyi al-Garnati. *Qawanin al-Ahkam al-Sar'iyah*, Tahqiq: Abdul
- [19] Rahman Hasan Mahmud, Cairo: Maktabah 'Alam al-Fikr, Cet. 1, 1986.
- [20] Al-Maqdisi, Abu Muhammad 'Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah. *Al-Mughni*, Dar al-Manar, jilid 4, 1947.. Atmadja, W. B. Zulfikar, and N. Ashanti, "The implementation of K-nearest neighbor algorithm in case-based reasoning model for forming automatic answer identity and searching

answer similarity of algorithm case,” in *2017 5th International Conference on Cyber and IT Service Management (CITSM)*, 2017, pp. 1–5, doi: 10.1109/CITSM.2017.8089233.